


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Era otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999. Sistem pemerintahan yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, artinya wewenang penuh yang selama ini di pusat secara bertahap dilimpahkan ke daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat lebih terlihat perannya untuk memajukan daerah yang dipimpin, terutama dalam menggali potensi-potensi sumber daya daerah dan pemerataan pembangunan, demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan fungsi dan perannya pemerintah daerah mengacu pada APBD yang telah ditetapkan oleh DPR. Sumber-sumber pendapatan daerah dalam APBD dapat diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk

mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dalam hal ini pajak kendaraan bermotor .

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang menjelaskan perbedaan pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.

Dalam mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini hadir Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) yang merupakan salah satu sarana pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara umum UPPP ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut *Official Assessment System*, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (*fiskus*). Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tumpuan utama dari sistem ini.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi pajak bagi daerah Sumatera Barat. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi 70 sampai 80 persen terhadap APBD, artinya pajak kendaraan bermotor sangat penting bagi pembangunan di Sumatera Barat.

Ringkasnya realisasi pajak kendaraan bermotor lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2011	311.435.000.000	330.312.328.906	106,06
2	2012	380.877.680.000	378.864.221.217	99,47
3	2013	406.112.787.000	415.054.017.910	102,20
4	2014	558.969.000.000	568.551.000.000	101,00
5	2015	613.200.000.000	499.400.000.000	81,44

Sumber: DPKD Sumatera Barat

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat fluktuasi penerimaan pajak dari sektor PKB yang secara umum mencapai target dan bisa dikatakan efektif yaitu pada tahun 2011 dengan pencapaian 106,66 %, tahun 2012 dengan pencapaian 99,47%, tahun 2013 dengan angka 102,20% dan pada tahun 2014 dengan pencapaian 101,00%. Sedangkan pada tahun 2015 hanya mencapai angka 77,78% dari target yang ditetapkan.

Fluktuasi penerimaan PKB tentunya menjadi pertanyaan sendiri kenapa bisa terjadi. Beberapa kemungkinan yang terjadi adalah wajib pajak yang masih kurang atau tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan khususnya PKB, keadaan ekonomi yang menyulitkan wajib pajak dalam membayar PKB, kualitas pelayanan yang di terima wajib pajak dan juga sanksi perpajakan yang diterapkan dan masih banyak kemungkinan lainnya.

Di Indonesia sendiri ada tiga juta penunggak PKB dan 200 ribu diantaranya ada di Sumatera Barat, jumlah tersebut terhitung dari tahun 2005-2015. Di kota Padang pada tahun 2012 total penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 207,763,371,050 yaitu sekitar 62 % dari target. Sedangkan pada tahun 2013 total penerimaan meningkat menjadi 64,75% yaitu sebesar Rp. 222,922,858,550. Angka ini tentunya masih jauh dari harapan dan ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Padang. (dpkd.sumbarprov.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) masih bermasalah. Ini terlihat dari *inkonsistensi* penerimaan PKB di Sumatera Barat serta masih adanya tunggakan atau utang pajak .

Reza (2010) menunjukkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi hanya sebesar 33,0% sedangkan sisanya 67,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Menurut penulis penelitian yang dilakukan di SAMSAT kota Padang ini tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya karena objek yang diteliti adalah wajib pajak yang datang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat diasumsikan wajib pajak patuh. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti ingin menjangkau area yang lebih luas, yaitu wajib pajak PKB di kota Padang, bukan dilakukan di SAMSAT.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Apakah pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)?
- b. Apakah persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)?
- c. Apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)
- b. Mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak dengan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)
- c. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
3. Untuk menguji sejauh mana personal yang telah memiliki pengetahuan yang baik dalam hal menjadi contoh bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor
4. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam.

1.5 Batasan Masalah

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Namun dalam penulisan ini, penulis membatasi pada tiga faktor yang menurut penulis cukup signifikan dalam menilai kepatuhan wajib pajak PKB. Objek pajak yang ditelusuri adalah masyarakat / wajib pajak PKB di kota Padang karena masih sangat memungkinkan bagi penulis untuk turun langsung ke lapangan dan mendapatkan data yang valid dan akurat.